



Nomor : 20

Tahun : 2016

---

---

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

SENTRALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya kebijakan sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Sentralisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SENTRALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang yang menyelenggarakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Instansi Pembina Pendidikan dan pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).
9. Instansi lainnya adalah lembaga pemerintah yang ada di daerah.
10. Instansi vertikal adalah perangkat pemerintah pusat dari kementerian atau lembaga bukan kementerian.
11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina Teknis.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PEGAWAI ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

14. Calon.....

14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
16. Pengembangan kompetensi pegawai PEGAWAI ASN adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja PEGAWAI ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
17. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kepemimpinan.
18. Kompetensi Manajemen adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan verticall atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
19. Kompetensi sosial kultural adalah kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
20. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
21. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
22. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan yang selanjutnya disebut Diklat Dalam Jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
23. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat Kepemimpinan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan vertikal.
24. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
25. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai prasyarat kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pegawai ASN.
26. Pendidikan.....

26. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai keagamaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai keagamaan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan nilai keminanan dan ketaqwaan sesuai ajaran nilai-nilai keagamaan.
27. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai etika dan moral yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai etika dan moral adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
28. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan untuk mencapai peningkatan pemahaman keragaman budaya sehingga meningkatkan wawasan kebangsaan yang berguna untuk perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi lain dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim yaitu Pemerintah Kabupaten Serang.
30. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah Kabupaten Serang yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Serang sedangkan instansi Instansi lain dan atau Instansi Vertikal sebagai fasilitator.
31. Pendidikan dan Pelatihan Pola Swakelola yang selanjutnya disebut Diklat Pola Swakelola adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah Kabupaten Serang yang perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai pegawai ASN dimaksudkan sebagai acuan yang dibakukan bagi Pemerintah Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai pegawai ASN.

#### Pasal 3

Sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai pegawai ASN bertujuan untuk mengatasi keterbatasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan Diklat Pola Kontribusi atau Diklat Pola Fasilitasi pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Instansi Vertikal dan Instansi Swasta ataupun dengan Diklat Pola Swakelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II.....

### BAB III

#### JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

##### Pasal 4

Jenis Pengembangan Kompetensi pegawai ASN terdiri dari :

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

##### Pasal 5

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. diklat teknis; dan
- b. diklat fungsional.

##### Pasal 6

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. diklat prajabatan; dan
- b. diklat kepemimpinan.

##### Pasal 7

Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. diklat peningkatan nilai – nilai keagamaan;
- b. diklat peningkatan nilai – nilai etika dan moral; dan
- c. diklat peningkatan nilai – nilai budaya dan wawasan kebangsaan;

##### Pasal 8

- (1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari jenis dan jenjang diklat teknis untuk masing – masing jabatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan;
- (2) Jenis dan jenjang diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Bimbingan Teknis (Bimtek), dan *Workshop* Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

##### Pasal 9

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari jenis dan jenjang diklat fungsional untuk masing – masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

- (1) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. diklat prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
- b. diklat prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; dan

c. diklat.....

- c. diklat prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.
- (2) Diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
- a. diklat kepemimpinan TK. IV, untuk jabatan struktural eselon IV;
  - b. diklat kepemimpinan TK. III, untuk jabatan struktural eselon III; dan
  - c. diklat kepemimpinan TK. II, untuk jabatan struktural eselon II.

#### Pasal 10

Diklat peningkatan nilai – nilai keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari Bimbingan Teknis (Bimtek), *Workshop*, dan ceramah umum untuk peningkatan nilai – nilai keagamaan bagi pegawai ASN.

#### Pasal 11

Diklat peningkatan nilai – nilai etika dan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari Bimbingan Teknis (Bimtek), *Workshop*, dan ceramah umum untuk peningkatan nilai – nilai etika dan moral bagi pegawai ASN.

#### Pasal 12

Diklat nilai – nilai budaya dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari Bimbingan Teknis (Bimtek), *Workshop*, dan ceramah umum untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi pegawai ASN.

### BAB IV

#### MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI ASN

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD).
- (2) Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi pegawai ASN.

#### Pasal 15

Mekanisme pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui :

- a. pola kontribusi;
- b. pola fasilitasi; dan
- c. pola swakelola.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi bertindak selaku pengembangan kompetensi pegawai ASN.

(2) Jenis.....

- (2) Jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. diklat prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
  - b. diklat kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III; dan
  - c. diklat fungsional dan teknis.
- (3) Standar pembiayaan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan, berpedoman pada Standar Biaya Umum LAN-RI dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan; dan
  - b. diklat fungsional dan teknis berpedoman pada standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
  - a. pengiriman peserta pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai jenis dan jenjang diklat yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
  - b. pembiayaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dialokasikan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Instansi lain dan/atau instansi vertikal selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
  - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
  - c. standarisasi dan sertifikasi;
  - d. persiapan peserta;
  - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
  - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
  - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
  - h. pembukaan dan penutupan; dan
  - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi pegawai ASN.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN.

(2) Jenis.....



- (2) Jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diklat prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
  - b. diklat kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
  - c. diklat fungsional dan teknis.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kompetensi pegawai ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
  - a. persiapan peserta;
  - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
  - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
  - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
  - e. pembukaan dan penutupan.
- (2) Instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku fasilitator penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
  - a. pengarah program/ penetapan kurikulum / silabi dan modul;
  - b. penetapan tenaga pengajar/ widyaiswara;
  - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan pengembangan kompetensi pegawai ASN selaku penyelenggara pengembangan kompetensi pegawai ASN.
- (2) Jenis pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diklat teknis;
  - b. bimbingan teknis (Bimtek), *workshop*, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai – nilai keagamaan bagi pegawai ASN;
  - c. bimbingan teknis (Bimtek), *workshop*, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai – nilai etika dan moral bagi pegawai ASN;
  - d. bimbingan teknis (Bimtek), *workshop*, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi pegawai ASN.

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN dalam hal :
- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
  - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
  - c. standarisasi dan sertifikasi;
  - d. persiapan peserta;
  - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
  - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
  - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
  - h. pembukaan dan penutupan; dan
  - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kompetensi pegawai ASN.

## BAB V

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tersentralisasi pada BKD.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola kontribusi, pola fasilitasi dan pola swakelola kepada Kepala BKD.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi dengan instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi.
  - b. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai mekanisme pengelolaan anggaran.
- (4) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN.
- (5) Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perihal kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah sesuai jenis dan jenjang pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dibutuhkan.

(6) Kepala.....

- (6) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengembangan kompetensi pegawai ASN di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai pegawai ASN dilakukan oleh BKD.
- (2) BKD wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN kepada Bupati setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 20